



PUTUSAN

Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als. DIKI BAROKAH;**
Tempat Lahir : Maninjau;
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun/27 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Aia Angek Jorong Gasang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
2. Nama Lengkap : **RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/19 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Lua Jorong Padang Lua I Kenagarian Padang Lua Kec. Banu Hampu Kab. Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;



3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 26 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan 7 Mei 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 74 /PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 29 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 27 April 2017 Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Lbb., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 13 April 2017 NO. REG. PERKARA: PDM-05//Agam/01/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als DIKI BAROKAH dan terdakwa II RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah JEFRI Pgl PAK JEP yang terletak di Jorong Sungai Tanang Gadang Kelurahan Sungai Tanang Kec. Banu Hampu Kab. Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I pergi ke pondok ikan milik terdakwa I, di pondok terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, sambil memperlihatkan uang berkata kepada terdakwa II “ fles lai dapek jo pith sajumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk bali shabu ka ayah ang ko” artinya “Fles bisa dapat dengan uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk membeli shabu kepada ayahmu”. dan saat itu terdakwa II menjawab “ yo bg wak cobo dulu bg, kalau dak bisa, bia wak cubo bantu ngecek ka ayah bg untuak dapek an shabu tu bg “ , yang artinya “Ya bg kita coba dulu kalau tidak bisa biar saya coba bantu bicarakan kepada ayah saya untuk mendapatkan shabu tersebut bg” dan setelah itu terdakwa I pergi memberi makan ikannya. Setelah terdakwa I memberi makan ikan, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk berangkat ke Sungai Tanang Kec. Banu Hampu, para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil travel. Setelah para terdakwa sampai di rumah ayah terdakwa II yaitu JEFRI Pgl PAK JEP (DPO), terdakwa I berkata kepada JEFRI Pgl PAK JEP “ pak ko ado pith empat ratus lima puluh ribu rupiah lai dapek shabu sabanyak satangah uncang (2,5 Gram) “ , yang artinya “ pak ini ada uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bisa dapat shabu sebanyak setengah uncang (2,5 gram)”, sambil meletakkan uang tersebut di lantai rumah tersebut dan saat itu sdr JEFRI Pgl PAK JEP menjawab “ dak bisa do “ (tidak bisa) dan setelah itu terdakwa I meyakinkan JEFRI Pgl PAK JEP dengan berkata “si Rafles kan ado dibawah samo awak pak apo bilo lah tajua shabu tu pak pith nyo bisa wak agiah ka rafles pak” (Rafles kan ada sama saya di bawah pak dan apa bila sudah terjual shabu tersebut uang nya bisa saya berikan kepada Rafles pak) dan setelah mendengar cerita terdakwa I tersebut lalu JEFRI Pgl PAK JEP I mengambil uang yang terdakwa I letakkan di lantai rumah tersebut dan berkata “ ya udah lah jan betele bantuak nan patang patang ko nan terakir den agiah ang ko “ (ya sudah jangan bertele lagi seperti yang sebelumnya ini yang terahir saya beri kamu) dan setelah itu JEFRI Pgl PAK JEP berjalan ke arah kamarnya dan tidak lama JEFRI Pgl PAK JEP keluar dari kamar sambil membawa shabu dan memberikan 1 (satu) paket sedang sebanyak setengah uncang kapada terdakwa I.

Sekira pukul 15.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Maninjau, ADRIANOF Pgl APUAK (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan YUSRIZAL

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl SUTAN MANGKUDUN (diajukan dalam penuntutan terpisah) sudah menunggu di pondok terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungi PINO(DPO) dengan menggunakan handphone terdakwa I memberitahukan barang shabu sudah ada. Kemudian terdakwa I langsung ke rumah YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN, disana sudah ada PINO, lalu terdakwa I memberikan shabu sebanyak ½ dji seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada PINO akan tetapi uangnya belum PINO bayar. Setelah PINO pergi terdakwa I memanggil YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN, ADRIANOF Pgl APUAK serta Terdakwa II untuk menggunakan shabu di rumah YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN. Selesai menggunakan shabu terdakwa I dan ADRIANOF Pgl APUAK pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa II dan YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN langsung ke pondok terdakwa I. Sekira pukul 20.00 Wib ADRIANOF Pgl APUAK menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I menjumpai ADRIANOF Pgl. APUAK di pondok yang mana saat itu Terdakwa II dan YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN masih berada di pondok terdakwa I, kemudian ADRIANOF Pgl APUAK meminta paket ¼ dji yang harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi saat itu ADRIANOF Pgl APUAK baru membayar sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai angsuran membayar hutang kepada ayah terdakwa II yang bernama JEFRI Pgl PAK JEF. Sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I kembali ke rumah dan pukul 03.00 Wib ADRIANOF Pgl APUAK menghubungi terdakwa I lagi hendak main ke Pondok dan terdakwa I langsung ke pondok dan tidak lama terdakwa I tiba di pondok, menyusul datang ADRIANOF Pgl APUAK dan HERMAN SUSILO Pgl HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu ADRIANOF Pgl APUAK mengatakan HERMAN SUSILO Pgl HERMAN ingin memakai shabu, uang yang ada hanya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah). Terdakwa I kembali ke rumahnya untuk mengambil kaca pirek lebih kurang 10 menit terdakwa I kembali ke pondok dan setiba di pondok terdakwa I menerima uang dari ADRIANOF Pgl APUAK, lalu terdakwa I buka paket shabu tersebut dan memasukan ke dalam kaca pirek sedangkan YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN mengambil bong yang terbuat dari botol Aqua yang berada di pondok tersebut. Setelah itu terdakwa I, HERMAN SUSILO Pgl HERMAN dan ADRIANOF Pgl APUAK memakai shabu tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, HERMAN SUSILO Pgl HERMAN dan ADRIANOF Pgl APUAK. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik pembungkus shabu yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang di pakai oleh terdakwa I, 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah atap diatas pintu keluar pondok, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar warna putih di temukan di bawah pondok, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet untuk alat hisap shabu dan 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu serta 1 (satu) buang kompeng warna kuning, 2 (Dua) buah korek api mancis yang ditemukan di bawah pondok, Uang tunai sebesar Rp.847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), ditemukan dari para terdakwa, ADRIANOF Pgl APUAK, HERMAN SUSILO Pgl HERMAN, 1 (Satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari Botol lasegar warna putih yang ditemukan disamping kiri pondok yang berjarak lebih kurang 5 meter dari pondok, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda VARIO No Pol BA 2815 TG warna putih kombinasi abu – abu beserta kunci kontak milik HERMAN SUSILO Pgl HERMAN. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor warna orange kombinasi tanpa kunci kontak milik terdakwa II, 1 (Satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar tanpa plat nomor warna hitam dan kunci kontak milik terdakwa I, 1 (Satu) buah Hand phone merk Samsung seri CE 0168 model GT –E1272 warna hitam milik ADRIANOF Pgl APUAK, 1 (Satu) buah Hand phone merk Advan Vandroid S4T warna silver milik HERMAN SUSILO Pgl HERMAN, 1 (Satu) buah Hand phone merk Samsung Model SM-G130H/DS warna hitam milik terdakwa II dan 1 (Satu) buah Hand phone merk Samsung merk GT-E1205Y warna hitam milik terdakwa I.

Bahwa terdakwa I saling bermufakat dan bekerjasama dengan terdakwa II untuk membeli , menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,5 gram (dua koma lima) tersebut kepada Jefri Pgl. Pak Jep (DPO) yang merupakan ayah kandung dari terdakwa II. Terdakwa I membawa terdakwa II agar Jefri Pgl. Pak Jep (DPO) mau memberikan shabu kepada terdakwa I dengan pembayaran secara diangsur.

Bahwa 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Lubuk Basung No. 93/024203/2016 tanggal 28 September 2016 dengan hasil penimbangan total berat keseluruhan 4,19 (empat koma sembilan belas) Gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih menjadi 4,16 (empat koma enam belas) Gram.

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM RI No. 16.083.99.20.05.0459.K tanggal 12 Oktober 2016 bahwa contoh barang yang merupakan penyisihan dari barang yang disita dari Para Terdakwa, pada kesimpulan disebutkan : Metamfetamin : positif (termasuk narkotika golongan I no urut 61).

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,5 gram (dua koma lima) tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Terdakwa I DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als DIKI BAROKAH dan terdakwa II RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam pondok ikan milik terdakwa I yang terletak di Aia Angek Jorong Gasang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Bukittinggi untuk membeli shabu kepada JEFRI Pgl PAK JEP (DPO) (orang tua Terdakwa II) dan setiba di Bukittinggi di tempat PAK JEP, terdakwa I langsung minta shabu sebanyak ½ kantong seharga 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saat itu terdakwa I baru memberikan uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa I lunasi setelah shabu terjual. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan PAK JEP menggunakan shabu tersebut di rumah PAK JEP, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Maninjau. Setiba di Maninjau sekira pukul 15.30 Wib, ADRIANOF Pgl APUAK (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN (diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) sudah menunggu di pondok terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungi PINO (DPO) dengan menggunakan handphone terdakwa I memberitahukan barang shabu sudah ada. Kemudian terdakwa I langsung ke rumah YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN, disana sudah ada PINO, lalu terdakwa I memberikan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ dji seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada PINO akan tetapi uangnya belum PINO bayar. Setelah PINO pergi terdakwa I memanggil YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN, ADRIANOF Pgl APUAK serta Terdakwa II untuk menggunakan shabu di rumah YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN. Selesai menggunakan shabu terdakwa I dan ADRIANOF Pgl APUAK pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Terdakwa II dan YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN langsung ke pondok terdakwa I. Sekira pukul 20.00 Wib ADRIANOF Pgl APUAK menghubungi terdakwa I, kemudian terdakwa I menjumpai ADRIANOF Pgl. APUAK di pondok yang mana saat itu sdr Terdakwa II dan YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN masih berada di pondok terdakwa I, kemudian ADRIANOF Pgl APUAK meminta paket $\frac{1}{4}$ dji yang harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi saat itu ADRIANOF Pgl APUAK baru membayar sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I memberikan uang sebanyak Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II sebagai angsuran membayar hutang kepada ayah terdakwa II yang bernama JEFRI Pgl PAK JEF. Sekira pukul 00.30 Wib terdakwa I kembali ke rumah dan pukul 03.00 Wib ADRIANOF Pgl APUAK menghubungi terdakwa I lagi hendak main ke Pondok dan terdakwa I langsung ke pondok dan tidak lama terdakwa I tiba di pondok, menyusul datang ADRIANOF Pgl APUAK dan HERMAN SUSILO Pgl HERMAN (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu ADRIANOF Pgl APUAK mengatakan HERMAN SUSILO Pgl HERMAN ingin memakai shabu, uang yang ada hanya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah). Terdakwa I kembali ke rumahnya untuk mengambil kaca pirek lebih kurang 10 menit terdakwa I kembali ke pondok dan setiba di pondok terdakwa I menerima uang dari ADRIANOF Pgl APUAK, lalu terdakwa I buka paket shabu tersebut dan memasukan ke dalam kaca pirek sedangkan sdr YUSRIZAL Pgl SUTAN MANGKUDUN mengambil bong yang terbuat dari botol Aqua yang berada di pondok tersebut. Setelah itu terdakwa I, HERMAN SUSILO Pgl HERMAN dan ADRIANOF Pgl APUAK memakai shabu tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna putih berisikan 2 (dua) buah plastik

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus shabu yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang di pakai oleh terdakwa I, 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah atap diatas pintu keluar pondok, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar warna putih di temukan di bawah pondok, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet untuk alat hisap shabu dan 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu serta 1 (satu) buang kompeng warna kuning, 2 (Dua) buah korek api mancis yang ditemukan di bawah pondok, Uang tunai sebesar Rp 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), ditemukan dari para terdakwa, ADRIANOF Pgl APUAK, HERMAN SUSILO Pgl HERMAN, 1 (Satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari Botol lasegar warna putih yang ditemukan disamping kiri pondok yang berjarak lebih kurang 5 meter dari pondok, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda VARIO No Pol BA 2815 TG warna putih kombinasi abu – abu beserta kunci kontak milik HERMAN SUSILO Pgl HERMAN. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor warna orange kombinasi tanpa kunci kontak milik terdakwa II, 1 (Satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar tanpa plat nomor warna hitam dan kunci kontak milik terdakwa I, 1 (Satu) buah Hand phone merk Samsung seri CE 0168 model GT –E1272 warna hitam milik ADRIANOF Pgl APUAK, 1 (Satu) buah Hand phone merk Advan Vandroid S4T warna silver milik HERMAN SUSILO Pgl HERMAN, 1 (Satu) buah Hand phone merk Samsung Model SM-G130H/DS warna hitam milik terdakwa II dan 1 (Satu) buah Hand phone merk Samsung merk GT-E1205Y warna hitam milik terdakwa I.

Bahwa ketika para terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di Pondok milik terdakwa I Diki Tri Putra, Para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu, ketika para terdakwa ditangkap paket shabu tersebut ditemukan di bawah atap di atas pintu keluar pondok tempat para terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

Bahwa 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disita dari Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Lubuk Basung No. 93/024203/2016 tanggal 28 September 2016 dengan hasil penimbangan total berat keseluruhan 4,19 (empat koma sembilan belas) Gram yang kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih menjadi 4,16 (empat koma enam belas) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Badan POM RI No.16.083.99.20.05.0459.K tanggal 12 Oktober 2016 bahwa contoh barang yang merupakan penyisihan dari barang yang disita dari Para Terdakwa, pada kesimpulan disebutkan : Metamfetamin : positif (termasuk narkotika gol I no urut 61).

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 4,19 (empat koma sembilan belas) Gram tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 13 April 2017 No. Reg. PERK :PDM-05/Agam/01/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als. DIKI BAROKAH dan TERDAKWA II RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ". Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als. DIKI BAROKAH dan terdakwa II. RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik pembungkus Shabu warna bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet untuk alat hisap shabu dan 4 (empat) buah plastik pembungkus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) buah kompeng warna kuning dan 2 (dua) buah korek api mencis;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari botol lasegar warna putih;

- 1 (satu) helai celana gunung 3/4 warna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. BA-2815-TG warna putih kombinasi abu-abu beserta kunci kontak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor warna oren kombinasi tanpa kunci kontak;

- 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar tanpa plat nomor warna hitam tanpa kunci kontak;

- 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung seri CE 0168 model GT-E1272 warna hitam;

- 1 (satu) buah Hand phone merk. Advan Vandroid S4T warna Silver;

- 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung model SM-G130H/DS warna hitam;

- 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung model GT-E1205 warna hitam;

- Uang tunai sebesar Rp. 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2017 Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Lbb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als. DIKI BAROKAH dan Terdakwa RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERMUFAKATAN JAHAT" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik pembungkus Shabu warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet untuk alat hisap shabu dan 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu dan 1 (satu) buah kompeng warna kuning dan 2 (dua) buah korek api mencis;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari botol lasegar warna putih;
- 1 (satu) helai celana gunung 3/4 warna coklat tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. BA-2815-TG warna putih kombinasi abu-abu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor warna oren kombinasi tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar tanpa plat nomor warna hitam tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung seri CE 0168 model GT-E1272 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone merk. Advan Vandroid S4T warna Silver;
- 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung model SM-G130H/DS warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung model GT-E1205 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.BDG/2017/PN.Lbb tanggal 3 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 19/Pid.sus/2017/PN.Lbb tanggal 27 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 10 Mei 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa, oleh juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagaimana ternyata didalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tertanggal 19 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.19/Pid.Sus/2017/PN.Lbb, tanggal 27 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum namun dalam penjatuhan pidana terhadap para terdakwa masih dianggap belum mencerminkan keadilan dalam masyarakat mengingat jumlah barang bukti Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 4,19 (empat koma sembilan belas) Gram, dan untuk menghindari terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana mengingat jumlah barang bukti Narkotika tersebut serta untuk memberikan pembelajaran kepada para terdakwa sehingga dapat memperbaiki diri selama menjalani pidana.
2. Bahwa suatu putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif dan edukatif.



- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak berbuat seperti apa yang telah dilakukan para terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat jahat. Terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Lbb tanggal 27 April 2017, belumlah memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa belum memberi efek jera kepada para terdakwa.
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat Korektif dalam suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan sipelaku dan masyarakat pada umumnya untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentulah tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan sipelaku dan juga masyarakat.
- Sementara fungsi Edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila sipelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta bukti-bukti dalam perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.19/Pid.Sus/2017/PN.Lbb, tanggal 27 April 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERMUFAKATAN JAHAT" sebagaimana dalam dakwaan Primair, Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga dapat di terima selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan



karena selain untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat supaya menjadi efek jera bagi Terdakwa supaya jangan mengulangi perbuatan untuk dikemudian hari, oleh karena itu pemidanaan terhadap Para Terdakwa perlu ditingkatkan/diperberat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor. 19/Pid.Sus/2017/PN.Lbb tanggal 27 April 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perlu dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN. Lbb tanggal 27 April 2017, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als. DIKI BAROKAH dan Terdakwa RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERMUFAKATAN JAHAT" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa DIKI TRI PUTRA Pgl. DIKI Als. DIKI BAROKAH dan Terdakwa RAFLEF FERDANDES Pgl. RAFLES oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik pembungkus Shabu warna bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol lasegar warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet untuk alat hisap shabu dan 4 (empat) buah plastik pembungkus shabu dan 1 (satu) buah kompeng warna kuning dan 2 (dua) buah korek api mencis;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari botol lasegar warna putih;
 - 1 (satu) helai celana gunung 3/4 warna coklat tua;
 - 1 (satu) helai celana gunung 3/4 warna coklat tua;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. BA-2815-TG warna putih kombinasi abu-abu beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J tanpa plat nomor warna oren kombinasi tanpa kunci kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar tanpa plat nomor warna hitam tanpa kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung seri CE 0168 model GT-E1272 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk. Advan Vandroid S4T warna Silver;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung model SM-G130H/DS warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk. Samsung model GT-E1205 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No. 74 /PID.SUS /2017/PT.PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono , S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT PDG